



KANTOR KOTA BATAM

Jl. Ir. Sutami - Sekupang Telp. (62-778) 321124 Fax. (62-778) 327713

Nomor : Kd.32.05/PP.00.4/0288/2007.

Lamp. : -

Perihal : IZIN OPERSIONAL

Batam, 6 Maret 2007

Kepada Yth.

Sdr. Pengurus Yayasan Sulthan Iskandar Muda
Kota Batam.

Jln. Masjid Raya Baiturrahman No. 01 Sungai Harapan
Sekupang Kota Batam
di-

B a t a m

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari Surat Pengurus Yayasan Sulthan Iskandar Muda Kota Batam Nomor : 009/YASIM/BTM/II/2007, tanggal 22 Februari 2007, perihal sebagaimana pokok surat diatas, sesuai dengan hasil pemantauan dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk diberikan **Izin Operasional** kepada **Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Iskandar Muda** tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tersebut harus bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- Memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran;
- Harus mempunyai program yang jelas;
- Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Departemen Agama RI;
- Tersedia murid sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

2. Menyampaikan laporan bulanan, semesteran dan tahunan kepada Kantor Departemen Agama Kota Batam di Sekupang.

Demikian Surat Izin Operasioal ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

K E P A L A

Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150 238 636

Tembusan :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepri di Tanjungpinang;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang;